



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 73 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA**  
**BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 9/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 10/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 11/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 11/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa.
9. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/Jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BUMD.
12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Jasa adalah jasa konsultansi dan jasa lainnya yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
14. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan BUMD.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD yang pembiayaannya berasal dari anggaran:

- a. dana BUMD;
- b. dana hibah yang tidak mengikat;
- c. sumber dana lain selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 3**

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

### **BAB III**

#### **PRINSIP, KEBIJAKAN DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip**

##### **Pasal 4**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan, tatacara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup atau disembunyikan;
- d. Terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara; dan

- g. Akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Kebijakan**

##### **Pasal 5**

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Etika**

##### **Pasal 6**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa**  
**Pasal 7**

- (1) Pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan BUMD serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dapat dilakukan melalui:
  - a. penyedia barang/jasa; dan/atau
  - b. swakelola.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh penyedia barang/jasa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan cara memperoleh pengadaan barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.

**Pasal 8**

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dikerjakan sendiri oleh BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang/jasa melalui swakelola diatur dalam Peraturan Direksi.

**Pasal 9**

Jenis Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD meliputi :

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi; dan
- c. jasa.

**Pasal 10**

- (1) Tatacara Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Direksi BUMD harus mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan.
- (2) Tatacara Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* yang berlaku.
- (3) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.
- (4) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa didorong untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

**Bagian Kedua****Metode Pengadaan Barang/Jasa****Pasal 11**

- (1) Metode pengadaan barang dan jasa melalui penyedia yaitu :
  - a. penunjukan langsung;
  - b. pengadaan langsung; dan
  - c. tender/seleksi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam keadaan darurat atau harga sudah pasti.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa yang bernilai anggaran paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Metode pemilihan penyedia Barang/Jasa BUMD meliputi, tapi tidak terbatas, pada:
  - a. *e-purchasing*;
  - b. pengadaan langsung;
  - c. penunjukan langsung;
  - d. tender/seleksi;

- e. *e-tender* cepat;
  - f. Katalog elektronik;
  - g. *e-marketplace*;
- (6) Ketentuan tatacara Pengadaan Barang/Jasa BUMD lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi BUMD.

### **Bagian Ketiga Organisasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan bilamana tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD selanjutnya diatur melalui peraturan direksi BUMD.

#### **Pasal 13**

BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan yang berasal dari K/L/PD atau konsultan, dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.

### **BAB V**

#### **KEWENANGAN DIREKSI**

#### **Pasal 14**

Direksi berwenang untuk:

- a. menetapkan petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD;
- b. mengembangkan system pengadaan secara elektronik;
- c. menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.



**Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa BUMD melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

**BAB VII****PENYELESAIAN SENGKETA****Pasal 17**

Penyelesaian sengketa kontrak dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

**BAB VIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Direksi tentang pengadaan barang/Jasa, harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 20 Oktober 2020

**BUPATI JOMBANG.**

  
**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 20 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG.**

  
**AKH JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 73 /E**